

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENGADAAN JASA KONSULTANSI**

**SKPD** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**KEGIATAN** : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

**SUB KEGIATAN** : PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN** : Ir. WAHYU HIDAYAT, ST

**NAMA PAKET** : PERENCANAAN TEKNIS PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI DI GRIYA LESTARI

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## JASA KONSULTANSI

---

### Pendahuluan

- Latar Belakang** : Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah merupakan program pelaksanaan dari Kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air. Untuk meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air dalam pencapaian sasaran tahun 2024, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tugas fungsi pekerjaan umum; (2) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (3) sinkronisasi antara program kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten. Melalui Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota diharapkan kinerja kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan air semakin meningkat pula baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari manusia, peternakan maupun pertanian. Kebutuhan akan Air Minum adalah sebagai indikator kualitas hidup manusia dari segi kesehatan dan kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan manusia dan kesehatan lingkungan akan berkurang bila kebutuhan akan Air Minum tidak dapat dipenuhi secara merata oleh masyarakat, sehingga derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat akan terjadi penurunan yang menyebabkan kemampuan manusia dan lingkungan tidak cukup untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Air Minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Diharapkan dengan ketersediaan Air Minum yang mencukupi dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan prasarana Air Minum wilayah menjadi salah

satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Kebijakan pemerintah dalam mendukung upaya pencapaian salah satu target MDGs (Millenium Development Goals) adalah memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum untuk masyarakat. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang menyatakan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Air Minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standard pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap dukungan program pengelolaan air minum yang telah berjalan, dan sebagai langkah awal agar pekerjaan Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari dapat berjalan diperlukan rencana rinci dan perkiraan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tahun anggaran 2024 untuk pekerjaan;

- Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari

dialokasikan pagu dana sebesar Rp. 75.150.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk menyusun dokumen perencanaan teknis (DED/RAB).

2. Maksud dan Tujuan : a. Maksud :  
Maksud dilaksanakannya pekerjaan Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari, ini adalah tersedianya dokumen perencanaan teknis yang lengkap/*Detail Engineering Design*(DED)
- b. Tujuan :  
Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan pembangunan yang handal guna pencapaian akses aman Air Minum khususnya di kawasan perkotaan

3. Sasaran : Sasaran pelaksanaan pekerjaan ini adalah terwujudnya suatu perencanaan yang komprehensif baik ditinjau dari aspek arsitektural dan struktural, maupun dari aspek ekonomis serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dan bisa menerjemahkan secara fisik berdasarkan aturan teknis yang berlaku.

Sasaran akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Peningkatan kontinuitas distribusi air ke pelanggan;
- 2) Percepatan penambahan sambungan langsung;

3) Penambahan cakupan pelayanan Air Minum;

4. Lokasi Pekerjaan : kawasan perkotaan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024; dengan HPS sebesar Rp. 75.150.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6. Nama dan Organisasi : Nama KPA : Ir. WAHYU HIDAYAT, ST ;  
NIP. 19790212 201001 1 022  
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong (Bidang Cipta Karya);

**Data Penunjang**

7. Data Dasar : ~ Peta Jaringan Air Minum yang cakupan layanan meliputi Kawasan Perkotaan Tanjung dan Kec. Murung Pudak.  
~ Business Plan PDAM Kabupaten Tabalong;
8. Standar Teknis : ~ SNI 7831:2012; perencanaan sistem penyediaan Air Minum; Standar ini mencakup kriteria dalam merencanakan sistem penyediaan Air Minum mulai dari perencanaan unit air baku, unit transmisi, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan;  
~ SNI 7509:2011 Tata cara perencanaan teknik jaringan distribusi dan unit pelayanan sistem penyediaan Air Minum;  
~ SNI 7511:2011 Tata cara pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa  
~ Standar lain; Standard yang diadopsi hendaknya adalah standard yang memang terbukti menjadi acuan dunia dan secara faktual sudah berjalan di Indonesia. Misalnya untuk katup / valves maka BS (*british standard*) lebih strategis diadopsi daripada AWWA (*american water works association*) atau bahkan JIS (*japan industrial standard*) yang sebenarnya diciptakan untuk katup pada industri dan gedung.
9. Studi terdahulu studi : ~ Jakstrada SPAM Kabupaten Tabalong;  
~ RISPAM Kabupaten Tabalong;
10. Referensi Hukum : ~ Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;  
~ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan;  
~ Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Lingkup Pekerjaan : Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa pada pekerjaan :
- Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari adalah Perencanaan Teknis Struktural, Arsitektural dan Mekanikal/Elektrikal yang lengkap/***Detail Engineering Design (DED)***.
- Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:
- a) Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perizinan bangunan;
  - b) Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan IMB (jika diperlukan) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat;
  - c) Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat:
    - i) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan;
    - ii) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
    - iii) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT (jika ada), beserta uraian konsep dan perhitungannya;
    - iv) garis besar spesifikasi teknis (*Outline Specifications*);
    - v) perkiraan biaya.
  - d) Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan;
  - e) Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan;
  - f) Membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen di dalam menyusun dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K);

- g) Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala (bila ada);
- h) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

Sesuai dengan lingkup pekerjaan ini, maka Badan Usaha Jasa Konsultansi yang diperbolehkan mengikuti Seleksi Umum ini adalah Badan Usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut :

- Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa.
- Sub Klasifikasi : Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan Teknik Sipil Air;
- Kode : RE103

12. Keluaran : Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen Perencanaan Teknis Pemasangan Perencanaan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari berupa :
- 1) Gambar Teknis/DED;
  - 2) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
  - 3) Analisa Harga Satuan;
  - 4) Spesifikasi Teknis;
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : 1) Data  
Penyedia jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk kelengkapan penyusunan kegiatan ini.
- 2) Fasilitas Perjalanan Dinas  
Pengguna jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas, namun akan memfasilitasi dan membuat surat pengantar atau menyelenggarakan pertemuan dengan setiap pejabat/petugas terkait untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
- 3) Fasilitas Koordinasi dan Diskusi Teknis  
Pengguna jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas, namun akan memfasilitasi dan membuat surat pengantar atau menyelenggarakan pertemuan dengan setiap pejabat/petugas terkait untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan dan material kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan perencanaan yang ditetapkan, baik hardware dan/atau software.  
Peralatan minimal yang digunakan untuk survey, yaitu ;
- Meteran (100 m);
  - Water pass;
  - Rambu ukur ;
  - Kamera untuk untuk dokumentasi;
  - Cat sprayer untuk menandai setiap STA;
- Akomodasi bagi tenaga professional harus disediakan oleh penyedia jasa dengan atas biaya sendiri.  
Penyedia jasa harus melakukan fasilitas penunjang sendiri demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan harus memperhitungkan semua biaya pengeluaran yang akan dimasukan dalam biaya penawaran.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Penyedia Jasa memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Mendapatkan bantuan akses terhadap kebutuhan data yang tersedia yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
  2. Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang telah ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis yang tertera dalam kontrak.
  3. Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli yang ditugaskan penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan terkait apabila terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup teknis. Akan tetapi keputusan sesuai dengan pernyataan kontrak serta pembebanan biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
  4. Penyedia Jasa dapat menggunakan instrument dan standar lain yang relevan yang lebih tinggi dari standar teknis yang dipersyaratkan.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini adalah selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender/1 (Satu) bulan kalender

17. Kebutuhan Personel Minimum :

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Jumlah Bulan	Jumlah Orang Bulan
<b>A. TENAGA AHLI</b>					
1.	Ketua Tim/Ahli Sumber Daya Air - Muda	Minimal S1 Teknik Sipil berpengalaman minimal 3 tahun	1.0	1.0	1.0
<b>B. TENAGA SUB PROFESIONAL</b>					
1.	Operator CAD/CAM	Minimal D3 dengan pengalaman minimal 2 tahun	1.0	1.0	1.0
2.	Petugas K3	Minimal SLTA yang berpengalaman minimal 1 tahun	1.0	1.0	1.0
3.	Administrasi/Sekretaris	Minimal SLTA yang berpengalaman minimal 1 tahun	1.0	1.0	1.0

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan : Kebutuhan waktu dan jadwal terhadap pelaksanaan kegiatan ini disusun sendiri oleh konsultan sesuai Dokumen penawaran teknis yang diajukan dengan acuan dasar sebagai berikut :  
Laporan Hasil Perencanaan diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender atau 1 (Satu) bulan setelah SPMK dikeluarkan atau sebelum waktu kontrak berakhir.

19. Laporan Hasil Perencanaan : Laporan memuat :  
Uraian dan status akhir seluruh kegiatan perencanaan yang sudah dilakukan selama berlangsungnya proyek sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam kerangka acuan kerja; disamping itu pada laporan ini juga harus memuat semua ringkasan hasil-hasil perencanaan yang sudah dilakukan serta mencantumkan produk-produk yang sudah dihasilkan konsultan selama menjalankan kegiatan jasa konsultansinya, meliputi :  
a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;  
b. Laporan Dokumentasi  
c. Perhitungan Konstruksi;  
d. Gambar Rencana Teknis Detil;  
e. Laporan Perhitungan Volume dan Biaya;  
f. Spesifikasi Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;  
Laporan Hasil perencanaan disusun dalam format A4 sebanyak 5 eksemplar. Untuk Gambar disusun dalam format A3 sebanyak 5 eksemplar serta Soft copy Spesifikasi Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

20. Produksi dalam : Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus

- Negeri dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
21. Persyaratan Kerja : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :  
- terkoneksi dengan jaringan perpipaan eksisting;  
- Aksesoris perpipaan disesuaikan kondisi lapangan;  
- Mendapat persetujuan dari pihak yang terkait.  
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar teknis berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan.
23. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: **(tidak ada)**

Tanjung, 14 Maret2024

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan  
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
di Daerah Kabupaten/Kota



**I. WAHYU HIDAYAT, ST**  
NIP. 19790212 201001 1 022

